

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak, untuk pribadi maupun berbentuk badan kepada Negara dan mempunyai sifat memaksa. Kontribusi dari wajib pajak akan dikontribusikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti membangun fasilitas-fasilitas publik dan kesehatan maupun pendidikan. Semakin banyak pajak yang diterima sebuah Negara maka akan semakin baik pembangunan infrastruktur dan memudahkan Negara dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Pajak sendiri memiliki peranan yang urgen dalam pendapatan suatu Negara tak terkecuali di Indonesia (Simanjuntaket *al.*, 2014).

Berdasarkan keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan “setiap tahun realisasi penerimaan pajak tidak menjangkau target yang diharapkan”. Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak pada tahun 2018 menjangkau Rp. 1.315,9 triliun, atau hanya mencapai 92% dari realisasi target APBN yang diinginkan sebesar Rp. 1.424 triliun (*Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target*, n.d.). Pohan, (2016) menyatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan urusan tersebut terjadi merupakan dari kesadaran wajib pajak tersebut. Semenjak evolusi dari reformasi tentang perpajakan, dari *office assessment* menjadi *self assessment*. Berdasarkan system perpajakan saat ini semua wajib pajak badan mempunyai hak dan keharusan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban pajak bakal dibayarkan untuk pemerintah. Hal ini memungkinkan perbedaan pendapat dari segi

pemerintah dengan wajib pajak. Pihak pemerintah mengharapkan wajib pajak melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak semaksimal mungkin, sedangkan menurut wajib pajak pembayaran pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Semakin besar perusahaan dapat menghasilkan laba semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini perusahaan akan membuat suatu strategi perencanaan pajak yang biasanya disebut dengan *tax planning* yang dapat mengurangi pembayaran pajak dan akan menjadi efisien.

Salah satu skema *tax planning* dalam meminimalkan pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak atau yang disebut dengan *tax avoidance*. Strategi *tax avoidance* itu sendiri dapat memperkecil nilai pajak yang akan dibayarkan tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan pajak yang ada, dengan cara memanfaatkan kelemahan dari peraturan pajak yang berlaku serta dapat menggunakan biaya hutang atau biaya bunga (Pohan, 2016).

Terkait dengan kasus *tax avoidance* (penghindaran pajak), Indonesia pernah menduduki peringkat ke 11 dari 30 negara dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan pada tahun 2016 silam dengan perkiraan sebesar 6,48 miliar. Laporan ini dibuat Ernesto Crivelly dengan penyidik IMF, melalui survei & analisis kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD) & International Center for Taxation and Development (ICTD)*. (*Indonesia Masuk Peringkat Ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3 - Tribunnews.Com, n.d.*). Salah satu motif perusahaan melakukan strategi dalam pehindaran pajak guna memperbesar keuntungan deviden yang diinginkan oleh pemegang saham, adapun dalam praktek ini akan

memberi peluang untuk manajer untuk bersifat oportunistis atau mencari keuntungan jangka pendek yang bisa memungkinkan akan merugikan pemegang saham (Nur, 2018).

Dalam pendeteksian *tax avoidance* tersebut sendiri masih susah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh data dari pembayaran pajak perusahaan yang ada dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPH) sulit didapatkan di lapangan karena hal tersebut mempunyai sifat rahasia. Oleh karena itu dalam pengukuran penghindaran pajak dilaksanakan dengan pendekatan yang tidak langsung, yakni dengan menghitung kas yang dibayarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan (Heryuliani, 2015).

Aktivitas *tax avoidance* dapat diprovokasi oleh sejumlah faktor, yaitu leverage, ukuran dan usia perusahaan, dan profitabilitas. *Leverage* dapat menghamburkan suatu besar utang perusahaan yang dipakai untuk pembiayaan kegiatan operasi perusahaan (Saifudin & Yunanda, 2016). Semakin besar aktivitas penggunaan utang suatu perusahaan dapat menyebabkan semakin tinggi jumlah beban bunga yang dikeluarkan perusahaan, hal tersebut dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang dapat mengurangi besaran pajak yang dibayarkan perusahaan (Okrayanti et al., 2017).

Tingkat penghindaran pajak dapat juga dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan dan seberapa lama perusahaan beroperasi. Hal tersebut dikarenakan semakin lama perusahaan beroperasi semakin besar pula tingkat perusahaan dapat menghasilkan laba, dan juga semakin tinggi pembayaran pajak perusahaan yang akan dibayarkan. Hal ini pula dapat menyebabkan perusahaan melakukan strategi

tax avoidance. Hal tersebut dapat didukung dengan sumber daya manusia yang handal (Suwarno et al., 2017).

Profitabilitas yang diproksikan oleh ROA (*Return On Asset*) merupakan rasio yang mengukur keefektifan perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik pula perusahaan dalam mengelola/memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan laba. Ketika laba perusahaan yang diperoleh semakin besar, maka pembayaran beban pajak juga akan semakin tinggi sesuai dengan meningkatnya laba yang dihasilkan perusahaan.

Tax avoidane dapat dikendalikan dengan adanya pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang dikendalikan melalui proporsi yang dimiliki oleh kepemilikan institusi. Keberadaan kepentingan institusional dalam perusahaan dapat mendorong dalam peningkatan pengawasan agar kinerja manajemen lebih optimal, karena kepemilikan saham memiliki sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen atau sebaliknya (Shaferet al., 2008). Semakin banyak nilai investasi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional, maka akan membuat sistem *monitoring* dalam organisasi lebih tinggi.

Dalam penelitian ini faktor keuangan seperti *leverage*, *profitabilitas*, *size & age firm* akan dijadikan sebagai variable kontrol, yang mana dapat membantu dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka rumusan masalah dari riset ini yaitu apakah kepemilikan institusi mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan riset ini ialah untuk meneliti bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diinginkan mampu memberikan guna sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan atau Emiten

Penelitian ini diinginkan mampu dipakai sebagai bahan pertimbangan/referensi untuk perusahaan guna dapat lebih baik dalam merencanakan pajak.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pertimbangan/referensi dan solusi untuk meminimalkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi dinegara masing-masing.

3. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pertimbangan/referensi serta alat untuk menentukan pilihan investasi dengan adanya informasi dari laporan keuangan yang sebenarnya.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti mengenai *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena terdapat hasil yang tidak konsisten dalam penelitian sebelumnya. Dan membuat peneliti tertarik dalam meneliti hubungan antar kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Khan et al., (2017) dengan judul *Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence*. Dalam penelitian Khan menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar dalam *Index Russell* pada periode 1998-2006. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusi, semakin tinggi pula tingkat terjadinya penghindaran pajak.

Sedangkan dalam penelitian Zhang, Li, & Jian (2012) dengan judul *How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China*. Dalam penelitiannya menggunakan regresi linier berganda. Penelitian yang dilakukan (Zhang et al., 2012) dengan hasil bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin baik pula pengawasan yang dilakukan, sehingga tindakan manajemen dalam hal mementingkan diri sendiri dan penghindaran pajak perusahaan semakin rendah.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel dari perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun (2016-2018). Penelitian ini juga menggunakan karakteristik perusahaan sebagai

variabel kontrol guna menetralkan variabel indepen terhadap dependen. Alasan peneliti menggunakan perusahaan jasa karena perkembangan dalam sektor ini tampak berkembang pesat setiap tahunnya dengan semakin banyaknya aktivitas pembangunan seperti mall, hotel, pembangunan jalan tol dan perbaikan jalan, dan sebagainya. Dalam aktivitas ini akan dapat membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya. Sehingga prospek perdagangan saham diperkirakan akan terus naik. Hal tersebut juga membuat pendapatan negara dari sektor pajak perusahaan jasa akan meningkat.

